



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau satu jenis sumber daya tersebut.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh 1(satu) Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau satu jenis sumber daya tersebut.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - b. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
  - c. Renja Perangkat Daerah Tahun 2028;
  - d. Renja Perangkat Daerah Tahun 2029; dan
  - e. Renja Perangkat Daerah Tahun 2030.

### Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - c. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V Penutup.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;

- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- i. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- m. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- n. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- o. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- q. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;
- r. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
- v. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
- w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- y. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- z. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- aa. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
- ab. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- ac. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- ad. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- ae. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- af. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
- ag. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
- ah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat; dan
- ai. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 26 September 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 26 September 2025


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.Kepala Biro Hukum



*[Handwritten Signature]*  
A.MANAF, S.H.,M.H  
Pembina (IV/b)  
19720421 200604 1 020

